

**PELAKSANAAN MEKANISME DIVERSI DALAM  
MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
ANAK DENGAN PIHAK KEPOLISIAN POLRESTA  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**AYTHUTU**

**NIM : 06051181320011**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVESITAS SRIWIJAYA  
2020**

**PELAKSANAAN MEKANISME DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN  
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DENGAN PIHAK  
KEPOLISIAN POLRESTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AYTHUTU**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051181320011**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Telah diujikan dan lulus:**

**Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juli 2020**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi PPkn,**



**Camellia, S.Pd., M.Pd.**

**NIP 199001152019032012**



**PELAKSANAAN MEKANISME DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN  
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DENGAN PIHAK  
KEPOLISIAN POLRESTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AYTHUTU**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051181320011**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Mengesahkan**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi PPkn,**



**Camellia, S.Pd., M.Pd.**

**NIP 199001152019032012**



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aythutu  
NIM : 06051181320011  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Mekanisme Diversi dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak dengan Pihak Kepolisian Polresta Palembang” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2020  
Yang membuat pernyataan,



Aythutu  
NIM. 06051181320011

## PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan membalas kebaikan mereka. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Drs. Emil El Faisal M.Si., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., dan Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd sebagai anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolrestabes Reserse Narkoba di Palembang sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Palembang, Juli 2020

Penulis



Aythutu

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR BAGAN .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	xiii
1.1 Latar Belakang.....	27
1.2 Rumusan Masalah .....	33
1.3 Tujuan Penelitian.....	33
1.4 Manfaat Penelitian.....	33
1.4.1 Secara Teoritis.....	33
1.4.2 Secara Praktis.....	33
1.4.2.1 Bagi Masyarakat .....	33
1.4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	34
BAB II .....	Error! Bookmark not defined.
2.1 <i>Diversi</i> Tindak Pidana Narkotika Anak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Model Alternatif Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Anak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Model Alternatif Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Anak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Pengaturan Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Tindak Pidana Narkotika Anak .....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Kedudukan Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika melalui Perspektif Perkembangan Hukum Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Bepikir.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Alur Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

3.3 Definisi Operasional Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Populasi dan Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Populasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	Error! Bookmark not defined.
3.5.1 Dokumentasi .....	Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Wawancara .....	Error! Bookmark not defined.
3.5.3 Observasi .....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	Error! Bookmark not defined.
3.6.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	Error! Bookmark not defined.
3.6.3 <i>Conclusion Drawing/Verification</i> (Penerarikan Kesimpulan dan Verifikasi) .....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Uji Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.1 Uji Kredibilitas.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.2 Uji Transferabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.3 Uji Dependabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.4 Uji Konfirmabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV .....	Error! Bookmark not defined.
4.1. Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.1 Struktur Organisasi Kepemimpinan Satuan Resnarkoba Polresta Palembang.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.2 Tugas Satuan Resnarkoba Polresta Palembang.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.3 Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Anak.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan .....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi .....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Analisis Data Hasil Wawancara .....	Error! Bookmark not defined.

<b>4.3.2.1 Triangulasi</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.3.2.2 Membercheck</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.3.2.3 Reduksi Data</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.3.2.4 Penyajian Data</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.3.2.5 Verifikasi Data/ Kesimpulan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.4 Analisis Data Hasil Observasi</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4.5 Pembahasan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5.2.1 Bagi Orangtua</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5.2.2 Bagi Masyarakat</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5.2.3 Bagi peneliti</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Anak Narkotika di Palembang.....	17
Tabel 2.1 Tahap-Tahap Penyelesaian Mekanisme Diversi Narkotika Anak.....	15
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	26
Tabel 3.2 Sampel.....	28
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan data.....	31
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	37
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Tim Satuan Resnarkoba.....	38
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan Tim Reserse Narkoba Palembang.....	39
Tabel 4.5 Jenis Pidana Pokok ketentuan diatur dalam pasal 113. ....	42
Tabel 4.6 Perumusan Sanksi Ancaman Pidana dalam Pengadilan Anak.....	43
Tabel 4.7 Rekapitulasi Wawancara.....	53
Tabel 4.8 Pelaksanaan Mekanisme Diversi dalam Narkotika Anak.....	81

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.3 Kerangka Berpikir.....	22
Bagan 2.4 Alur Penelitian.....	23

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 7 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keputusan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 11 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 12 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 13 : Telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Kartu Pembimbing
- Lampiran 15 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 16 : Lembar Wawancara
- Lampiran 17 : Instrumen Observasi
- Lampiran 18 : Lembar Observasi
- Lampiran 19 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 20 : Hasil pemeriksaan plaiat

PELAKSANAAN MEKANISME DIVERSI DALAM MENYELESAIKAN  
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DENGAN PIHAK  
KEPOLISIAN POLRESTA PALEMBANG

Oleh :

**AYTHUTU**

**NIM: 06051181320011**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme diversi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba anak di Polresta Palembang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak kepolisian dan orang tua dari anak yang terlibat tindak pidana narkoba. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji credibility, uji transferability, dan uji dependability. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat restorative justice dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang.

**Kata-kata kunci:** Tindak Pidana Narkoba Anak, *Diversi*, Hukum

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi PPkn,**



**Camellia, S.Pd., M.Pd.**

**NIP 199001152019032012**

**IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION MECHANISM IN  
RESOLVING CHILDREN'S NARCOTICS CRIME CASES WITH  
THE PALEMBANG POLICE POLICE**

By :

**AYTHUTU**

**Student Identification Number 06051181320011**

**Study Program : Pancasila and Civic Education**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of the diversion mechanism in resolving cases of child narcotics crime in Polresta Palembang using a descriptive method with a qualitative approach. Informants in this study are the police and parents of children involved in narcotics crime. Data collection techniques used were documentation, interviews and observations. The validity test of the data used includes the credibility test, the transferability test, and the dependability test. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis of data that has been done previously, it can be concluded that diversion is a diversion of the settlement of cases of children suspected of committing certain criminal acts from the formal criminal process to the peaceful settlement between the suspect / defendant / criminal offender and victims facilitated by the family and / or the community, Community Guidance for Children, Police, Prosecutors or Judges. The application of the diversion is intended to reduce the negative impact of children's involvement in a judicial process. Juvenile Justice is a justice system that is restorative justice by prioritizing the needs and interests of the future.

Key words: Child Narcotics Crime, Diversity, Law

**Approve Off,**

**Coordinator of PPKn Study Program**



**Camellia, S.Pd., M.Pd.**

**NIP 199001152019032012**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah menimbang huruf a sebagai landasan filosofis tentang pengadilan anak yang telah dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia dengan potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dari sifat khusus dengan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pendapat Adi 2015:122 mengatakan:

“*Diversi* suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, *diversi* juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Pelaksanaan untuk mengalihkan proses peradilan anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi”.

Kemudian, pada bagian menimbang adanya huruf b dinyatakan, bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang jauh lebih mantap dan memadai. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak diperlukan secara khusus yaitu :

“Bertolak dari konsiderans tentang pengadilan anak tersimpul dengan tujuan pemidanaan bagi anak yang ditempuh melalui mekanisme dalam rangka untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepentingan anak. Dengan demikian, menjamin pertumbuhan serta perkembangan baik fisik maupun mentalnya sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 1997 (Marlina, 2009:11).

Selanjutnya, dengan ini dicabutnya tentang pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan diganti tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kebijakan *diversi* telah diatur secara limitative dalam bab II tentang *diversi* pada pasal 6

sampai dengan pasal 15 (Marlina, 2009:16). Kemudian, diamanatkan dalam *standart minimum rules for the administration of juvenile justice (SMR-JJ)* atau yang lebih dikenal dengan *beijing rule*, bahwa dipandang penting dengan adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah dan kejahatan yang melibatkan anak, dengan tidak mengambil jalan formal seperti menghentikan atau tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana atau mengembalikan serta menyerahkan kepada masyarakat, orangtua, dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. *Diversi* pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Selanjutnya, *diversi* juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *diversi* mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Relevansi antara *diversi* dengan tujuan pemidanaan bagi anak nampak dalam hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. *Diversi* sebagai pengalihan proses yustisial menuju proses non yustisial bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali memberikan pengalaman pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan, dehumanisasi dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisonisasi yang menjadi sarana transfer kejatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana memberikan pengalaman yang traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya.
3. Melindungi masyarakat disatu sisi dan melindungi individu pelaku di sisi yang lain.
4. Relevansi pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, salah satu aspek pokok tujuan pemidanaan, menggunakan aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu yaitu :

Anak akan terhindar dari penerapan hukum pidana sebagai salah satu faktor kriminogen. Dengan demikian, munculnya dampak negatif penerapan hukum pidana adalah salah satunya termasuk kepada anak, akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana depenalisasi justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan berpikiran menjalankan perbuatan yang tidak diinginkan kembali. Dengan demikian, menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat

kejahatan.

- a) *Diversi* pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya. selanjutnya, anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.
- b) Perkembangannya hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana dengan persoalan perbuatan pidana dan pelaku telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respect terhadap korban dalam konteks anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hal tersebut, tidak semata-mata dilihat sebagai pelaku tetapi bisa juga sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba.

Kewenangan polisi adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada anggota yang bertugas dengan perlindungan hukum salah satunya memberikan tindakan yang bertanggung jawab dari perlakuan masyarakat yang berlangsung. Kemudian, masyarakat yang merasa bersalah dengan tindakan yang terjadi pada anak menjadi suatu perlindungan dengan terbentuknya aturan-aturan yang ada dengan sistem peradilan pidana. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa. Konsekuensinya reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa. Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan metode wawancara kepada Wakasat Res Narkoba di Polresta Palembang pada tanggal 17 Maret 2019. Hasil studi pendahuluan peneliti mengungkapkan kasus perlindungan hukum tindak pidana narkoba pada anak di Polresta Palembang memiliki suatu penyelesaian yang dikenal dengan istilah *diversi*. *Diversi* ini dilaksanakan pada anak yang mendapatkan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun. Selanjutnya, tanpa memberikan aturan terhadap anak yang lebih dari tujuh tahun dimana anak yang terancam hukuman memerlukan perlindungan hukum. Setelah proses perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana maka dilanjutkan dengan proses *diversi* berakhirnya proses hukuman yang terjadi berarti menandakan anak yang melakukan tindak kejahatan wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini



tidak adanya norma yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terancam hukuman diatas tujuh tahun. selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengedepankan asas perlindungan hukum terhadap anak di Polresta Palembang. Sejalan dengan teori Soekanto dalam Mamudji (2006:13) mengatakan:

“Perlindungan dengan kepolisian terutama oleh penyidik untuk melindungi hak-hak anak berdasarkan hukum. Dalam anggota kepolisian terutama oleh penyidik untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum demi mendapatkan suatu perlindungan dan keadilan dalam hukum”.

Penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum dilakukan oleh Soekanto dkk (2009) di Palembang yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian Polresta Palembang hasil penelitian tersebut. Kemudian, penelitian oleh Soekanto dalam Mamudji (2006:56) melakukan tindakan kepolisian tidak terlepas dari adanya wewenang yang melekat pada institusi polri yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang atau kewenangan adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban dipublik. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandate.

Selanjutnya, penggunaan hukum oleh Soekanto dalam Mamudji (2006:35) di Semarang penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan. Selanjutnya, salah satu dari *diversi* pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. *Diversi* juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri untuk melindungi masyarakat disatu sisi dan di sisi lain melindungi individu. Salah satu aspek perlindungan masyarakat dengan perlindungan individu dapat dijelaskan dari pengalihan anak yang terhindar hukum pidana khususnya dengan pengalihan maka anak akan terhindar dari dampak

negatif tindakan kejahatan. *Diversi* atau pengalihan yang memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak yang pertama pengalihan tersebut akan tetap melakukan komunikasi dengan lingkungannya sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas peneliti belum menemukan penelitian mengenai Pelaksanaan Diversi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian Polresta Palembang. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut, berdasarkan hasil dari studi pendahuluan dengan metode wawancara kepada Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Polresta Palembang pada tanggal 17 Maret 2019 Wakasat mengatakan Pelaksanaan Kapolresta Palembang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika anak banyak mengalami perkembangan seperti pada saat perlindungan anak sebagai usaha melindungi agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Salah satu perwujudan berupa, pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan. Sebagai pelaksanaan yang memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan.

Selanjutnya, segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak yang dilakukan oleh polisi, jaksa, atau pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi, apakah hakim menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

Hal ini tidak lain justru akan menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain sebagaimana dikemukakan oleh Gosita (1989:2) menyatakan bahwa :

“Penghalangan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil dalam suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor menimbulkan kejahatan dan korban”.

Bedasarkan kondisi anak terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan walaupun dalam kondisi

anak delikuen sudah dijatuhi sanksi pidana maka demi kepentingan anak tersebut dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya. Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana anak yang sangat besar dalam perkembangan hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan salah satunya orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan pidana dan pelaku telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak respon terhadap korban. Padahal dalam konteks anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dengan ketergantungan narkoba.

**Tabel 1.1 Jumlah Anak Pengguna Narkoba di Palembang**

No	Tahun	Jumlah (orang)
1.	2015	44
2.	2016	52
3.	2017	35
4.	2018	33
5.	2019	28
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2018

Selanjutnya, kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan anak yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, anak dalam proses penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan dengan kontak awal antara anak dengan polisi harus dihindarkan dari penanganan-penanganan yang berupa tindakan kekerasan fisik dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian jaksa dan hakim untuk melakukan *diversi* terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. pidana yang dilakukan oleh anak tidak berlanjut ke pengadilan tingkat pemeriksaan pengadilan hingga pemidanaan yang diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut diperlukan adanya ide perlindungan hukum dalam kepolisian terutama oleh penyidik untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum demi mendapatkan suatu perlindungan dan keadilan

dalam hukum. Salah satu yang terkait dalam upaya perlindungan hukum kepolisian dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah pelaksanaan diversifikasi terhadap pengaturan serta perlindungan hukum.

Penelitian ini berharap dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan perlindungan hukum yang tertera langsung dari pihak kepolisian sehingga peneliti mengetahui Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Mekanisme Diversi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak Dengan Pihak Kepolisian Polresta Palembang.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Pelaksanaan mekanisme diversifikasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika anak di Polresta Palembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme diversifikasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika anak di Polresta Palembang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini yaitu ;

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika dari pihak kepolisian. Berkaitan dengan tindak pidana narkotika anak yang meliputi mekanisme *diversi*. Memberikan gambaran umum tentang pentingnya tindak pidana narkotika anak yang masih butuh pengayoman di Polresta Palembang.

### **1.4.2 Secara Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat seperti orangtua tentang pentingnya menjaga anak dengan memperhatikan kegiatan dilingkungannya serta tidak termasuk dalam anak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Salah satu caranya dengan memberikan perhatian lebih terhadap anak bagi kepolisian melalui mekanisme *diversi* di Polresta Palembang.

#### **1.4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya memberikan perhatian kepada anak yang masih dibawah umur agar tidak sempat termasuk dalam tindak pidana narkoba anak dalam mekanisme *diversi* yang sudah berlaku di pihak Kepolisian yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidna Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Martono,Harlina Lydia Martono dan Joewana, Satya. 2008. *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Thaun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.